


**PRAKTIK KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH BAGI
ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI DESA MULYA KENCANA
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HENDRIYANTO
18203011019**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

**Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
19730708 200003 1 003**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil dengan memfokuskan praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Mulya Kencana. Dalam praktiknya, masyarakat masih mengikuti pendapatnya para tokoh agama yang menggunkan hukum fikih terkait pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil. Para tokoh agama di sana berpendapat bahwa pada praktik kawin hamil harus diulangi akad nikahnya setelah wanita tersebut melahirkan. Para tokoh agama memberikan batasan enam bulan kehamilan bagi anak hasil kawin hamil untuk dapat dihubungkan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga ayahnya bisa menjadi wali dalam akad nikahnya. Hal ini merupakan pemahaman yang berbeda dengan Pasal 53 KHI dan Pasal 99 KHI. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung, serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman tersebut?, mengapa masyarakat lebih memilih hukum fikih dari pada hukum positif?, bagaimana analisis yuridis sosiologis terkait praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yuridis sosiologis. Teori yuridis sosiologis digunakan untuk menjawab permasalahan menggunakan sudut pandang hukum dimana pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Mulya Kencana memiliki pemahaman yang berbeda, Ada yang tidak membolehkan dan ada juga yang membolehkan. Bagi kalangan yang membolehkan dibagi lagi menjadi dua yakni boleh tanpa adanya syarat serta boleh tapi dengan syarat. Namun pada akhirnya mereka sepakat dengan pendapat para ulama atau tokoh agama yang menggunakan hukum fikih dalam pemberlakuan hukum kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman tersebut adalah: KHI kalah praktik dengan ilmu fikih, Tidak ada keterlibatan dari pihak KUA dalam menetapkan suatu hukum, Kurangnya sosialisasi, serta doktrin fikih yang ditanamkan oleh tokoh agama pada masyarakat. Alasan masyarakat lebih memilih hukum fikih dari pada hukum positif, kerena mereka meyakini bahwa hukum fikih lebih otentik dan lebih hati-hati dalam mengambil tindakan suatu hukum, dalam hal ini adalah hukum keluarga. Secara Yuridis Sosiologis terdapat hubungan yang tidak signifikan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan kenyataan di lapangan. Namun pernikahan tersebut tetap dihukumi sah.

Kata Kunci : Kawin Hamil, Penentuan Wali Nikah, Yuridis Sosiologis.

ABSTRACT

This thesis discusses pregnant marriage and the determination of the guardian of marriage for children who are pregnant with the focus on practices that occur in the people of Mulya Kencana Village. In practice, people still follow the opinion of religious leaders who use law fiqh related to the implementation of pregnant marriage and determining the guardian of marriage for children who are pregnant. Religious leaders there are of the opinion that in the practice of pregnant marriage, the marriage contract must be repeated after the woman gave birth. Religious leaders set a limit of six month of pregnancy for children who are married pregnant to be connected to the nasab with his biological father, so that his father could become a guardian in the contract marriage. This is a different understanding from article 53 KHI and article 99 KHI. For this reason, the authors are interested in researching how the practice of pregnant marriage and the determination of the legal guardian of children who are pregnant in Mulya Kencana Village, Lampung Province, as well as that understanding. why people prefer the jurisprudence of the positive law. How can socio-juridical analysis of relevant practices and the determination of the rights of pregnant mating male guardians to marry the child of this pregnancy.

This type of research is *field research*. This research is qualitative in nature. The approach used is sociology of law. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. The theory used in this research is sociological juridical theory. Sociological juridical theory is used to answer problems using a legal point of view where the discussion is based on applicable laws and regulations and their suitability with realities or phenomena that occur in the community.

Based on the research method used, it can be seen that the people of Mulya Kencana Village have different understandings, some don't allow and some allow. For those who allow it to be divided into two, they are allowed without conditions and may but with conditions. But in the end they agreed with the opinion of the ulama or religious leaders who used fiqh law in enforcing the law of pregnant marriage and determining the guardian of marriage for children who were pregnant. The factor-factors behind this understanding is: KHI lost practice with the science of jurisprudence, there is no involvement of the KUA in endorsing the law, lack of socialization, as well as doctrines jurisprudence inculcated by religious leaders in the community. The reason people prefer fiqh law to positive law is because they believe that fiqh law is more authentic and is more careful in taking legal action, in this case it is family law. Sociologically Juridical there is an insignificant relationship between existing laws and regulations with reality in the field. However, the marriage was still legally punished.

Keywords: Pregnant Marriage, Determination of Marriage Guardian, Sociological Juridical.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendriyanto
NIM : 18203011019
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiasi.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Oktober 2020
Saya yang menyatakan



Hendriyanto
Hendriyanto
NIM. 18203011019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Hendriyanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hendriyanto

NIM : 18203011019

Judul : "Praktik Kawin Hamil Dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Desa Mulya Kencana Perspektif Yuridis Sosiologis"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata dua dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 September 2020 M,
2 Shafar 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Saiful Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-811/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI DESA MULYA KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HENDRIYANTO, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203011019
Telah diujikan pada : Senin, 26 Oktober 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fb2147c3e0df

 Penguji II
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fb1f66493229

 Penguji III
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fb11f4f37da0



 Yogyakarta, 26 Oktober 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fb21fec7c32c

MOTTO HIDUP

JANGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN BERUJUNG

BUAT JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKANLAH JEJAK



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, Ayahanda. Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Ibunda, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan.

Serta segala hal yang telah Ibunda lakukan, semua yang terbaik.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing yang dengan sabar melayani saya selama mengerjakan Tesis ini. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan Tesis saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Saya menyadari bahwa hasil karya Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	Zet (den gan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Ga'in	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭoh diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭoh hidup atau dengan harokat fathah, kasrah dan ḍommah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ذكر	Kasroh	Ditulis	Ẓukira
يذهب	Ḍommah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasroh + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dommah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهللى	Ditulis Ditulis	Ai Az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan hurul "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	As-samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

أما بعد


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya penulisan tesis ini dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron M.A Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Kepala Prodi Ilmu Syari'ah Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis terbaik bagi penulis yang dengan segenap kelangan hati mengarahkan dan membimbing penulis.
5. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. dan Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku dosen penguji tesis bagi penulis yang telah menguji dengan baik dan professional.
6. Ayahanda tercinta Bapak Lagiono dan Ibunda tercinta Subekti semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Dan Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terimakasih telah menjadi telinga yang selalu mendengar keluh kesah penulis, menjadi malaikat- malaikat perantara tangan Tuhan membantu baik dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, Amiin.



Yogyakarta, 20 September 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis

HENDRIYANTO
18203011019

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTACT	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sitematika Pembahasan.....	26
BAB II KAWIN HAMIL DAN PERWALIAN ANAK HASIL KAWIN HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	32

3. Tujuan dan Fungsi Perkawinan.....	36
B. Ketentuan Kawin Hamil Dalam Hukum Islam	40
C. Ketentuan Kawin Hamil Dalam Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	43
D. Status Hukum Anak Hasil Kawin Hamil	49
1. Menurut Hukum Islam dan Pendapat Ulama.....	49
2. Menurut Hukum Positif	51
E. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah.....	52
F. Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Dari Kawin Hamil.....	57
1. Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Hamil Menurut Hukum Islam	57
2. Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Hamil Menurut Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam.....	61

BAB III KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH

ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI DESA MULYA

KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Mulya Kencana.....	66
1. Kondisi Geografis Desa Mulya Kencana.....	66
2. Keadaan Masyarakat Desa Mulya Kencana.....	67
B. Praktik Kawin Hamil dan Prosedur Penentuan Hak Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Di Desa Mulya Kencana	74
1. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Kawin Hamil	77
2. Tata Cara Pelaksanaan Kawin Hamil Di Desa Mulya Kencana	81

3. Prosedur Penentuan Hak Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Hamil serta Tata Caranya	91
C. Faktor Yang Melatar Belakangi Pemahaman Masyarakat Desa Mulya Kencana Terhadap Praktik Kawin Hamil Dan Penentuan Wali Nikah.....	95
 BAB IV ANALISIS PRAKTIK KAWIN HAMIL DAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL PADA MASYARAKAT DESA MULYA KENCANA PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS	
A. Analisis Terhadap Praktik Kawin Hamil	98
1. Pelarangan Kawin Hamil	99
2. Pembolehan Kawin Hamil	100
3. Pencatatan kawin hamil dan Perkawinan Ulang Pasca Kelahiran.....	103
4. Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil	106
5. Alasan Masyarakat Lebih Memilih Hukum Fikih	107
B. Analisis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil	109
C. Analisis Terhadap Perwalian Anak Hasil Kawin Hamil.....	112
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Mulya Kencana	69
Tabel 2. Kasus Wanita Hamil Di Luar Nikah	74
Tabel 3. Tipologi Kawin Hamil dan Perwalian Anak Hasil Kawin Hamil.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pemerintahan Desa Mulya Kencana	70
Gambar 2. Denah Lokasi atau Peta Desa Mulya Kencana.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah “Akad yang ditetapkan oleh syara’ untuk membolehkan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dengan perempuan.”¹ Pengertian tersebut kemudian diperjelas oleh Abu Yahya Zakariya al-Anshary. Beliau mendefinisikan perkawinan: “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”²

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas terkait pengertian perkawinan, beliau memberikan definisi sebagai berikut:

Perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria-wanita, mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³

Adapun definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 9.

² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8.

³ *Ibid.*, hlm. 8.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sementara itu dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīdan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dalam sebuah perkawinan, terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus terpenuhi, salah satunya adalah wali nikah bagi mempelai perempuan. Wali nikah merupakan orang yang melaksanakan acara akad nikah.⁶ Tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah.⁷ Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW.⁸

أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فإن
دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Berdasarkan hadis tersebut, apabila seorang wanita menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya bathil, artinya akad nikahnya tidak sah.

Adanya wali dalam proses akad pernikahan, pada dasarnya bertujuan untuk

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pertama, cet. ke-4 (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hlm. 67.

⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 45.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pertama, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 42.

⁸ Abu Dāwud Sulaimān Ibn al-‘Asy’at as-Sajastanī, *Sunan Abī Dāwud* (Al-Ardan: Dār Al-A’lam, 2003), hlm. 335.

memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian.

Urutan wali nikah menurut Imam Syāfi'ī yang dianut oleh umat Islam di Indonesia adalah:⁹

1. Ayah
2. Kakek dari pihak bapak
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki sebapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
7. Paman sekandung (Saudara laki-laki dari ayah yang seibu sebapak)
8. Paman sebapak (Saudara laki-laki dari ayah yang sebapak)
9. Anak laki-laki dari paman seibu sebapak
10. Anak laki-laki dari paman sebapak
11. Hakim.
12. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan¹⁰

Adapun urutan wali nikah dalam KHI dijelaskan secara runtut.

Yakni tertera pada Pasal 21 ayat 1-4 :

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali. maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 45.

¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqih Imam Syāfi'ī 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 463.

kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah. mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹¹

Dari urutan wali di atas, apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sampai kepada wali hakim.¹² Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau enggan.¹³

Dalam sebuah perkawinan ada istilah kawin hamil. Adapun pengertian kawin hamil adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.¹⁴ Ulama empat Mazhab berbeda berpendapat tentang keabsahan kawin hamil tersebut, menurut Imam Syāfi'ī, dan Imam Hanafī, bahwa perkawinan wanita hamil sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan apabila pria yang menikahi adalah orang yang menghamilinya.¹⁵ Adapun

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 118.

¹² Hal ini didasarkan pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Lihat Abdurrahman, hlm. 119.

¹³ Dalam hal wali enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, lihat Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hlm. 119.

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 89.

¹⁵ Abd Rahman Ghazalī, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 121-125.

Imam Mālikī dan Imam Hambalī mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil tersebut, baik yang menikahi adalah pria yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Hal tersebut membuat wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak terdapat aturan tentang perkawinan wanita hamil, tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan Pasal tersebut perkawinan wanita hamil dihukumi sah dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.¹⁷ Di dalam KHI juga disebutkan pada Pasal 53 ayat 1 dan 3, bahwa;

Ayat (1), seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ayat (3), Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui adanya kebolehan kawin hamil, dengan dibuktikan adanya aturan yang tertulis pada Pasal 53 ayat 1 dan 3. Aturan inilah yang digunakan KUA dalam melaksanakan perkawinan bagi wanita yang sedang hamil.

¹⁶ Wahyu Wibisana, “Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif fiqh dan hukum positif,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 15 (2017): hlm. 34.

¹⁷ *Ibid.*,” hlm. 35.

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 125.

Adapun dalam hal batas masa kehamilan para ulama Mazhab Syāfi'ī sepakat bahwa, batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Batas ini didasarkan pada Al-Qur'an dalam surat al-Ahqāf (46) ayat 15 dan surat Luqman (31) ayat 14.

وحمله وفصاله ثلاثون شهراً¹⁹

وفصاله في عامين²⁰

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyapih adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam. Berarti enam bulan inilah yang menjadi acuan batas kehamilan, dan penentuan wali nikah pada anak perempuan hasil kawin hamil.²¹

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Anak yang sah adalah: a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”²² Atas dasar Pasal tersebut maka ayah kandung anak perempuan dari hasil kawin hamil dapat menjadi wali nikah, karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah merupakan anak yang sah. Jadi

¹⁹ Q.S al-Ahqāf (46) : 15.

²⁰ Q.S Luqman (31) : 14.

²¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 34.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 137.

dalam hal ini wali hakim belum dapat bertindak sebagai wali nikah, karena masih ada ayah kandungnya.

Di Indonesia terdapat suatu masyarakat yang masih menggunakan hukum Islam klasik untuk persoalan kawin hamil dan penentuan wali nikah. Masyarakat tersebut berada di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Di Desa ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Keunikan tersebut adalah Di Desa Mulya Kencana lebih memilih hukum fikih dibandingkan dengan hukum positif terkait pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

Masyarakat di sana memahami bahwa hukum fikih lebih hati-hati dan aman di gunakan dari pada hukum positif. Keunikan yang lain terlihat pada jumlah kasus sedikit terjadinya kawin hamil selama sepuluh tahun terakhir, yakni dari tahun 2010-2019. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang menyebutkan bahwa Desa Mulya Kencana terjadi 32 kasus pelaksanaan kawin hamil selama sepuluh tahun terakhir ini, dan hal ini merupakan kasus terkecil atau sedikit jika dibandingkan dengan kasus yang ada di desa-desa dalam Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Praktik kawin hamil yang terjadi di sana, terbagi menjadi dua pemahaman, yakni diperbolehkan tanpa syarat dan diperbolehkan dengan syarat. Dari hasil wawancara terdapat tujuh orang yang mengatakan bahwa

perkawinan wanita hamil boleh dilakukan tanpa adanya syarat. Jika dicermati pemahaman ini sesuai dengan pandangan ulama Syāfi'īyah yang berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah. Baik wanita hamil tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya ataupun dengan orang lain yang bukan menghamilinya.²³

Apabila menikah dengan pria yang menghamilinya maka boleh berhubungan badan sebagai suami istri.²⁴ Akan tetapi, jika menikah dengan pria lain yang bukan menghamilinya maka tidak boleh berhubungan badan dengan wanita hamil hingga bayi tersebut lahir.²⁵

Selain pendapat di atas, penulis juga menemukan satu responden yang berpendapat bahwa kawin hamil boleh dilaksanakan namun dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah setelah menikah para pelaku tidak diperbolehkan tinggal satu atap dan dilarang melakukan hubungan badan hingga bayi yang ada di dalam kandungan telah lahir.

Dalam praktik kawin hamil di Desa Mulya Kencana penulis juga memperoleh data melalui wawancara dengan kepala desa yang menyebutkan bahwa selama ini pada setiap padukuhan Desa Mulya Kencana hampir semua wanita hamil telah menikah dengan pria yang menghamilinya. Hanya saja satu atau dua wanita hamil yang tidak

²³ Abdul Rahman Ghozālī, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 124.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Nurrudin Abu Liyah, *Halal Haram Dalam Pernikahan* (Yogyakarta: Multi Publishing, 2013), hlm. 263.

melakukan pernikahan meski dalam keadaan hamil hingga bayi tersebut lahir dan akte hanya mencantumkan nama ibunya.²⁶

Para tokoh agama di sana berpendapat bahwa pada praktik kawin hamil harus diulangi akad nikahnya setelah wanita tersebut melahirkan karena pernikahan sebelumnya dianggap tidak sah. Mereka juga berpendapat, anak dari hasil kawin hamil dianggap anak zina yang berimplikasi pada hak-haknya salah satunya perihal wali nikah, sehingga saat menikahkan anak tersebut yang menjadi wali bukanlah ayah yang mengawini ibunya tetapi wali hakim.²⁷

Mereka juga berpedoman bahwa orangtua yang berhak menjadi wali nikah pada anak perempuannya adalah anak perempuan yang jarak antara kelahiran dan hari perkawinan orang tua lebih dari enam bulan. Apabila ditemukan kasus anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan orangtua maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.²⁸ Hal ini dikarenakan status anak tersebut disamakan dengan status anak zina yang hanya memiliki nasab dengan ibunya.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat dalam pemberlakuan hukum kawin hamil. Supaya tidak ada lagi masyarakat yang

²⁶ Wawancara Dengan Isrofi, Kepala Desa Mulya Kencana, Tulang Bawang Tengah, Tanggal 3 Maret 2020.

²⁷ Wawancara Dengan Imam Sholik, Tokoh Masyarakat Desa Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Tanggal 8 Maret 2020.

²⁸ Wawancara Dengan Asep Aspahani, Kepala KUA Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Tanggal 14 Maret 2020.

kebingungan akan kepastian hukum yang digunakan, apakah hukum fikih atau hukum positif. Serta diharapkan penelitian ini dapat menemukan hal baru dalam memahami pola sosiologis masyarakat. Langkah ini juga diharapkan mampu menumbuhkan pola pikir baru yang utuh dalam memahami sejalanannya *fiqh munakahat* dan undang-undang perkawinan dalam masalah praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa realitas Masyarakat Desa Mulya Kencana terkait kawin hamil dan penentuan wali nikah ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penyusun tertarik untuk melihat sejauh mana Pemahaman Masyarakat Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung terhadap aturan tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada praktik serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil oleh Masyarakat Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang di ceritakan jawabanya melalui pengumpulan data.²⁹ Karena itu rumusan masalah sering kali langsung menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar dalam penelitian Dan seringkali pula pada gilirannya, jawaban sementara terhadap pertanyaan ini diformulasikan dalam bentuk masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung, serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat tersebut?
2. Mengapa masyarakat Desa Mulya Kencana lebih memilih hukum fikih dari pada hukum positif terkait praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil?
3. Bagaimana praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung perspektif yuridis sosiologis?

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 35.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan terjadinya praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung, serta menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat tersebut.
- b. Untuk mengetahui alasan masyarakat lebih memilih hukum fikih dari pada hukum positif terkait pelaksanaan praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.
- c. Menjelaskan praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung perspektif teori yuridis sosiologis.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam dalam menciptakan hukum yang efektif di masyarakat.
- b. Karya ini diharapkan memberi wacana baru dalam pelaksanaan praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah di desa mulya kencana sebagai praktik yang sejalan dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan agar tidak terjadi dualisme hukum dalam masyarakat. Serta bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Praktik Kawin Hamil Dan Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Kawin Hamil belum terlalu banyak dilakukan, khususnya di Masyarakat Desa Mulya Kencana. namun ada beberapa penelitian yang hampir sama, diantara penelitian yang dapat dihimpun adalah:

Buku Mukhlisin Muzarie yang berjudul “Kasus-kasus Perkawinan Era Modern”³⁰ meneliti tentang permasalahan kontemporer dalam hukum perkawinan, salah satunya adalah keabsahan pernikahan wanita hamil dari zina dan dampak hukum perkawinannya. Dalam buku ini dijelaskan pada topik mengenai kawin hamil bahwa terjadi perdebatan pada kalangan ahli hukum tentang hubungan nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil dari zina. Aturan dalam perundang-undang diuraikan dan disandingkan dengan penjelasan normatif dengan menggunakan teori kontra (mafhum mukhalafah). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian dalam tesis ini membahas tentang praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil dengan menggunakan teori yuridis sosiologis. Tidak seperti penelitian sebelumnya hanya membahas tentang keabsahan perkawinan wanita serta dampak hukum perkawinannya yang dianalisis secara normatif saja.

Topik serupa juga diungkap dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Mempelai

³⁰ Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010).

Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul,”³¹ yang ditulis oleh Nanang Samsul Rijal. Skripsi ini menjelaskan tentang sikap penghulu kecamatan Pandak Kabupaten Bantul yang lebih dipengaruhi oleh pendapat Jumhur Ulama, yang menyatakan bahwa batasan minimal 6 bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab kepada ayah. Oleh karena itu, penghulu KUA Pandak dalam memberlakukan wali nikah berhak untuk menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak mendasarkan kepada KHI pada Pasal 53 dan 99 KHI. Permasalahan dan objek kajian yang dicari berbeda dengan skripsi tersebut, penulis dalam tesis ini berusaha mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana, sementara skripsi tersebut hanya membahas tentang wali hakim bagi anak hasil kawin hamil.

Berkaitan dengan status wali nikah anak hasil kawin zina, karya ilmiah lainnya yaitu, skripsi yang berjudul “Anak Hasil Zina Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI),”³² yang ditulis oleh Muftihah mengemukakan tentang siapa yang paling berhak menjadi wali nikah anak hasil zina menurut Imam

³¹ Nanang Samsul Rijal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2006).

³² Muftihah, “Anak Hasil Zina Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah: Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Syafi'i dan KHI. Skripsi ini hanya mengkomparasikan pendapat antara ulama Syafi'iyah dan KHI. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian dalam tesis ini akan menguatkan penelitian tersebut dengan cara mencari urgensi serta pelaksanaan praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah dilihat dengan pendekatan sosiologi hukum.

Disusul dengan tema serupa, Tesis karya Haima Najachatul Mukarromah yang berjudul "Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri."³³ Tesis ini menguraikan tentang praktik perwalian akad nikah bagi anak diluar nikah di KUA Kecamatan Selogiri yang mendasarkan pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Dalam pelaksanaan wali hakim, kepala KUA memperhatikan unsur pengakuan ibu dengan alasan kehati-hatian terhadap *qadzaf*. Adapun hal lainnya, dalam kasus pelaksanaan anak zina dalam kategori "anak terlahir setelah usia 6 bulan usia pernikahan," tetap menggunakan wali hakim yang tidak sesuai dengan aturan yang ada pada perundang-undangan dan KHI. Objek dan permasalahan berbeda dengan tesis ini, penelitian tersebut hanya memfokuskan kepada proses pelaksanaan perwalian anak di luar nikah, sementara tesis ini berfokus kepada praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil serta

³³ Haima Najachatul Mukarromah, "Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

mencari faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat di Desa Mulya Kencana.

Skripsi yang ditulis oleh Annissa Rizkia Putri dengan judul Skripsi “Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil (Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)” Permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang pengetahuan masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan tentang Pasal 53, faktor dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dan akibat hukum kawin hamil. Analisis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan mengenai Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil masih sangat rendah. Faktor dilangsungkannya kawin hamil di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan yaitu faktor internal (bermakna ganda atau ambigu dan sosialisasi terhadap masyarakat) dan faktor eksternal (keluarga dan budaya, pengetahuan agama dan pendidikan masyarakat). Akibat hukum kawin hamil terhadap status perkawinan dan status anak adalah sah meskipun anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya.³⁴ Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam tesis ini penulis menggunakan analisis yuridis sosiologis serta pendekatan sosiologi hukum.

³⁴ Annissa Rizkia Putri “Analisis Yuridis Implementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil (Studi Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan),” *Skripsi* Universitas Lampung 2019.

Karya ilmiah yang ditulis oleh H.M Quzwini dalam Jurnal Darussalam dengan judul "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak" mengambil kesimpulan bahwa pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili oleh pria lain, meskipun ada ulama yang berpendapat perkawinan itu sah, tetapi tetap akan berdampak negatif. Sebab, pria tersebut berperan sebagai penutup aib (tumbal), apakah dengan imbalan atau memang karena suka rela. Apalagi jika pria tersebut bukanlah seorang pezina. Pria yang pantas menikahi wanita pezina adalah pria pezina juga. Jadi walaupun ada peluang untuk mengatakan bahwa pernikahan itu sah sebagaimana pendapat ulama yang membolehkannya, perkawinan itu tetap ada cacatnya, ditinjau dari segi agama, psikologis maupun sosiologis.³⁵ Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam tesis ini membahas tentang praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, sementara penelitian tersebut hanya berfokus pada perkawinan wanita hamil di luar nikah dan status hukum anak yang dilahirkannya.

Berdasarkan telaah Pustaka di atas, jika dibandingkan dengan tesis ini terlihat pada spesifikasi penelitiannya. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada status anak hasil kawin hamil dan perwalian bagi anak hasil kawin hamil. Penulis juga belum menemukan kajian khusus mengenai yuridis sosiologis terhadap praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil khususnya di Desa Mulya Kencana

³⁵ H.M Quzwini, "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak", *Jurnal Darussalam*, Volume 9 No.2 (Juli-Desember 2009)

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah mengkaji praktik dan faktor sosiologis praktik pelaksanaan kawin hamil dan praktik penentuan wali nikah yang kemudian dianalisis dengan yuridis sosiologis.

E. Kerangka Teoretik

Berbicara tentang pengaruh hukum sebagai suatu sistem terhadap proses penegakan hukum, sekiranya perlu melihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam menjawab bagaimana pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak akibat kawin hamil di Desa Mulya Kencana yang memiliki perbedaan dengan aturan yang ditentukan dalam perundang-undangan perkawinan dan KHI serta faktor-faktor terjadinya perbedaan tersebut, permasalahan ini dibedah dengan menggunakan teori Yuridis Sosiologis.

Yuridis Sosiologis adalah suatu ilmu yang menjawab permasalahan menggunakan sudut pandang hukum dimana pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.³⁶

Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika Pusat, 2002), hlm. 23.

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.³⁷

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.³⁸

Dalam hal ini penulis juga mengkaitkan identifikasi Max Weber tentang tradisi hukum pada masyarakat patrimonial yang ditandai dengan pembuatan hukum secara *ad-hoc* dan *arbitrer* yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Weber melihat bahwa tradisi hukum ini wilayah

³⁷ “Ulasan lengkap : Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis,” [hukumonline.com/klinik](https://www.hukumonline.com/klinik/), diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis>.

³⁸ *Ibid.*,

kerjanya terkait oleh tradisi sakral, sangat bersifat interpretasi yang formalistik, dan benar-benar berhubungan dengan keadilan karismatik. Sebaliknya, pada hukum yang berkembang dari tradisi patrimonial adalah kode hukum yang sistematis, rasional, dan abstrak, serta memberi kepastian hukum.³⁹

Penulis melihat tradisi hukum yang ada di lingkungan Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung yang pada satu sisi menggunakan undang-undang yang rasional dan formal, namun disisi lain masih memiliki kecenderungan untuk menggunakan aturan yang sakral dan menginterpretasinya secara formal yaitu fikih dan pendapat para ulama. Masyarakat yang dekat dengan kultur fikih membuat tokoh agama tidak bisa melepaskan doktrin fikih begitu saja saat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dan penasehat masyarakat.

Selain identifikasi dia atas, penulis juga mengaitkan dengan identifikasi Max Weber tentang kepemimpinan tradisional. Menurutnya kepemimpinan tradisional adalah sarana ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara. Apabila tidak ada yang menentang kepemimpinan tradisional, pemimpin akan tetap dominan. Baginya blok kekuasaan tradisional berkembang menjadi rasional legal dengan bentuk kepemimpinan yang memberi sudut pandang sangat rasial.⁴⁰ Akibatnya

³⁹ Brian S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Teas Sosiologi Weber* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 208.

⁴⁰ "Blogspot Snapshot," <http://juliansyahzen.blogspot.com/2016/03/teori-otoritas-max-weber-legal.html>, diakses 16 Juni 2020.

menimbulkan *gap* antara hukum yang ideal dalam hal perundang-undangan dan realitas sosial.

Hal ini pula yang terjadi di Desa Mulya Kenacana, dengan adanya kultur fikih yang kuat dengan dibangun pesantren dan ulama ataupun kyai, maka masyarakat akan lebih mudah menerima hukum fikih yang sering disampaikan oleh para kyai dibandingkan Undang-Undang yang tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan.⁴¹ Maksud dari penelitian lapangan yakni dalam memperoleh data, penulis datang kelapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui observasi dan wawancara terhadap Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung.

⁴¹ *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian menggunakan data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagai mana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, tetapi data yang mengandung makna adanya, bukan data yang sekedar terlihat dan terucap tersebut. Lihat Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 143.

2. Sifat penelitian

Dalam Tesis ini mengambil posisi sebagai penelitian deskriptif.⁴² Penulis mendeskripsikan praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung. Setelah gambaran tentang praktik penentuan wali nikah di Desa Mulya Kencana diperoleh, maka data tersebut dianalisis untuk melihat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung,

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴³ Atau bisa juga dikatakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁴⁴ Pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta hukum, norma hukum dan latar sosial budaya yang melingkupi subjek

⁴² Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta atau kejadian secara sistematis. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, hlm. 51.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 11.

penelitian serta menafsirkan pemahaman masyarakat desa Mulya Kencana terhadap praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan metode pengambilan sampel ini, penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis mengambil 11 responden yakni, tokoh agama tiga orang, pejabat desa satu orang, masyarakat umum empat orang, pelaku kawin hamil dua orang dan pejabat KUA satu orang. Para responden tersebut diminta untuk memberikan pendapat tentang praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung.

Dalam melaksanakan riset ini penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dengan cara mengamati secara langsung terhadap gejala dan fakta yang diselidiki.⁴⁶ Hal yang diselidiki adalah pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), hlm. 136.

anak hasil dari kawin hamil di Desa Mulya Kencana Provinsi Lampung. Dari hasil observasi, penulis memperoleh data yang menyebutkan bahwa ada tujuh responden yang membolehkan kawin hamil tanpa adanya syarat, lalu satu responden membolehkan kawin hamil namun dengan adanya syarat, dan tiga responden menyatakan tidak membolehkan pelaksanaan kawin hamil sebelum bayi dalam kandungan ibunya lahir. Dalam pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil, mereka masih menganut pendapatnya para ulama atau tokoh agama yang masih menggunakan hukum Fikih.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam.⁴⁷ Penulis mengambil 11 responden yang ditunjuk sebagai narasumber, dan 11 responden tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yakni pejabat desa, tokoh agama, pejabat KUA, masyarakat umum, dan pelaku kawin hamil.

⁴⁷ Wawancara mendalam adalah usaha memperoleh informasi dengan cara menggunakan dialog meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan, dan meminta penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti responden. Lihat Suharsimi Arkikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Teknik atau cara mengumpulkan data tertulis berupa buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan.⁴⁸ Penulis menggunakan beberapa dokumentasi dari KUA yaitu berupa dokumen nikah atau segala sesuatu yang memberikan informasi tentang praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis deduktif dan induktif. Analisis deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁹ Adapun analisis induktif yakni analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya data tersebut peneliti kembangkan. Dalam penelitian ini penulis berangkat dari aturan perwalian yang ada dalam perundang-undangan serta melihat fakta-fakta yang ada di lapangan lalu kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 121.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 24.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari segi penyusunan tesis ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, maka penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan sekaligus sebagai pedoman yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan sub bahasan yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian dari bab satu guna diharapkan memberikan sumbangan pemikiran. Dalam bab satu juga dikemukakan telaah pustaka yang digunakan untuk menelaah bahwa penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan menjadi alat untuk pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Terakhir dalam bab ini, adalah sistematika pembahasan.

Bab dua menyajikan konsep kawin hamil dan perwalian dalam pernikahan baik yang digali dalam aturan hukum Islam ataupun perundang-undangan di Indonesia. Konsep-konsep kawin hamil dan perwalian dalam pernikahan dari dua sudut pandang ini sangat penting sebagai landasan teoritis untuk melakukan analisis dari hasil di lapangan.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian. Dimulai dari objek penelitian yaitu gambaran umum Desa Mulya Kencana

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, serta praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil dari kawin hamil. Kemudian mencari informasi tentang topik terkait yang diperoleh dari tokoh agama atau penghulu di desa Mulya Kencana. Penentuan wali nikah yang difahami adalah berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara informan yang didukung dengan data berupa dokumentasi atau arsip yang diperoleh dari KUA dan masyarakat setempat.

Pada bab empat, penulis melakukan analisis atas hasil temuan di lapangan dengan melandaskan pada pelaksanaan kawin hamil dan perwalian dalam perkawinan baik yang digali dalam aturan hukum Islam maupun perundang-undangan. Selain itu dikaitkan pula tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi prosedur pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah pada objek penelitian dengan menggunakan teori yuridis sosiologis sebagai acuan dalam analisis.

Serangkaian penelitian ini dirangkum pada bab lima yang merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang terjadi di Desa Mulya Kencana itu berbeda-beda dalam memahaminya. Ada yang tidak membolehkan dan ada juga yang membolehkan. Bagi kalangan yang membolehkan dibagi lagi menjadi dua yakni boleh tanpa adanya syarat serta boleh tapi dengan syarat. Namun pada akhirnya mereka sepakat dengan pendapatnya para ulama atau tokoh agama yang menggunakan hukum fikih dalam pemberlakuan hukum kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Desa Mulya Kencana terhadap praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah adalah: KHI kalah prektik dengan ilmu fikih, Tidak ada keterlibatan dari pihak KUA dalam menetapkan suatu hukum, Kurangnya sosialisasi, serta doktrin fikih yang ditanamkan oleh tokoh agama pada masyarakat.
2. Alasan masyarakat lebih memilih hukum fikih dari pada hukum positif terkait pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil disebabkan kerana, mereka meyakini bahwa hukum fikih lebih otentik dan lebih hati-hati dalam mengambil tindakan suatu

hukum, dalam hal ini adalah hukum keluarga. Mereka meyakini jika hukum positif yang digunakan dalam kasus kawin hamil, maka ditakutkan para pelaku kawin hamil menggampangkan hukum tersebut, dan mengakibatkan semakin banyak terjadinya kasus hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki pemahaman yang terikat dengan para kyai yang menjadi panutan. Masyarakat beranggapan bahwa para kyai sebagai pemimpin tradisional.

3. Analisis Yuridis Sosiologis terkait praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil di Desa Mulya Kencana belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Mulya Kencana terhadap peraturan yang tercantun dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian perkawinan wanita hamil yang terjadi di masyarakat Desa Mulya Kencana dihukumi sah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perakwinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3, serta harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan yakni,

Pertama, Disarankan kepada Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan hukum perkawinan baik peraturan pemerintah maupun perundang-undangan untuk menyelaraskan aturan yang diedarkan di setiap KUA dan masyarakat khususnya Desa Mulya Kencana. Sebab menurut penulis terdapat beberapa Pasal atau aturan yang ambigu dan menimbulkan celah penafsiran yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak yang lain. dan tidak kalah penting adalah memberikan Pendidikan hukum dan isu-isu kontemporer kepada masyarakat melalui sosialisasi dari pihak KUA yang berkaitan dengan kewenangannya yakni salah satunya hukum perkawinan.

Kedua, para pelaksana hukum perkawinan khususnya pegawai KUA baik Petugas Pencatatan Nikah (PPN) maupun pembantu PPN untuk menentukan hukum yang diberlakukan secara pasti, tanpa harus memilih aturan yang disesuaikan dengan keinginan pelaksanaan hukum. Hal ini akan memberikan dampak ketidakpastian hukum pada masyarakat, apakah akan menggunakan hukum fikih atau hukum negara.

Ketiga, disarankan kepada akademisi di bidang hukum untuk melaksanakan penelitian yang sama, guna mengetahui implementasi perundang-undangan di masyarakat serta perkembangan hukum keluarga yang selalu dinamis di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ulum al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an

Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2009.

2. Hadis / Syarah Hadis / Ulum al-Hadis

As-Sajastanī, Ibn al-‘Asy’at, Sulaimān, Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*. Al-Ardan: Dār Al-A’lam, 2003.

Asy-Syaukanī, Imam Muhammad, *Nailul Authār*, Alih Bahasa Adip Bisri Musthafa, Semarang: Asy-Syifa’, 1994.

3. Fiqh / Usul Fiqh / Hukum

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pertama, cet. ke-4. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jazirī, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Badran, Abu al-’Ainain, *al-Ahkam Az-Zawāj wa ath-Ṭhalāq fi al-Islām*, Kairo: Dār al-Ta’lif, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977.

Ghazalī , Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazalī, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.

Muftihah, “Anak Hasil Zina Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI).” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 1994.

Mukarromah, Najachatul, Haima, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Tazafa dan Academia, 2004.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Sabīq, As-Sayyīd, *Fiqh as-Sunnah*, II, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1973.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pertama, cet. ke-2. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Thaib, Hasballah, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Timahi, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika Pusat, 2002.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Nikah

Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

6. Jurnal

Amrullah, Karebet, Warastra, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan”, *Jurnal Hukum* Vol. XVII, No. 1 (Januari 2010).

Arifin, Muhamad, “Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Ahkam* Vol. 5 No. 1 (1 Juli 2017).

Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5 No. 2 (Desember 2014).

Taufika, Hidayati, “Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/k/ag/2009).” *Premise Law Jurnal* 3 (2013).

Wibisana, Wahyu, “Perkawinan wanita hamil di luar nikah serta akibat hukumnya perspektif fiqh dan hukum positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15 (2017).

7. Lain-lain

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Arkikunto, Suharsismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-11. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

“Blogspot Snapshot”, <http://juliansyahzen.blogspot.com/2016/03/teori-otoritas-max-weber-legal.html>, Diakses 16 Juni 2020.

“Buku Arsip Sejarah Desa Mulya Kencana”, 10 Februari 2020, Desa Mulya Kencana, Sejarah.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi, 2004.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hukumonline.com/klinik, “Ulasan lengkap : Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis”, Diakses 24 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis>.

Jawad, A, Haifa, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Alih Bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. ke-1. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Kartono, Kartini, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Madiong, Baso, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Sah Media, 2014.

Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC Press, 2010.

Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Rijal, Samsul, Nanang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Sari, Widya, Kurnia, “Pelaksanaan Kawin Hamil pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, *Thesis*, Riau University, 2016.

Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Turner, Brian S, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Teas Sosiologi Weber*, Jakarta: Rajawali, 1992.

Zein dan Suryani, *Psikologi Ibu dan Anak*, Yogyakarta: Fitramaya, 2005.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

